BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BERMANI ULU RAYA

Menimbang : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : M. NASIR, SP
   NIP : 1980051620100 1 100 9
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Sri Wulandari
   NIP : 19840414201212 2 003
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bermani Ulu Raya;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bermani Ulu Raya;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CURUP UTARA

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Curup Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Golden Ramadhan, S.Sos
   NIP : 19730924200604 1 013
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Candra Irawan, S. Sos
   NIP : 1982100720100 1 017
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup Utara;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup Utara;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CURUP

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Curup.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Drs. Muhtar
   NIP : 19660913 200604 1 006
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Euis Komalasari
   NIP : 19781019 200604 2 007
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CURUP SELATAN

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Curup Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Ahmad Yuni, S.Sos
   NIP : 19700616200906 1 004
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Nilma Reliana
   NIP : 19840304200804 2 002
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup Selatan;

Ketiga

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup Selatan;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CURUP TENGAH

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Curup Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Raden Awani, S. Pd.I
   NIP : 19700701198912 1 001
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Suraida, S.Sos
   NIP : 19780602201001 2 006
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup Tengah;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup Tengah;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN CURUP TIMUR

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Curup Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Yuni Erita, S.T
   NIP : 19780610 201101 2 004
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Liza Apriani, S.P
   NIP : 19820428 200704 2 002
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup Timur;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Curup Timur;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SELUPU REJANG

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Selupu Rejang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Yeni Wijayanti, S.E
   NIP : 19810911200604 2 009
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Ari Setiorini
   NIP : 19800704200604 2 015
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Selupu Rejang;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Selupu Rejang;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SINDANG KELINGI

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Sindang Kelingi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Candri Sumarja, S.E
   NIP : 19860306200502 1 001
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Yohanes, S.P
   NIP : 19750624200212 1 006
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Kelingi;

Ketiga

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Kelingi;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SINDANG DATARAN

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Sindang Dataran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Priyo Hartono, A.Md
   NIP : 19720605 199903 1 007
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Zaenal Abidin, S.IP
   NIP : 19720809 200906 1 003
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Dataran;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Dataran;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINDURIANG

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Binduriang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Fauzi, S.H
   NIP : 19760314 201001 1 003
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Amrun Sidi
   NIP : 19670422 200701 1 016
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binduriang;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binduriang;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADANG ULAK TANDING

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Padang Ulak Tanding.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Endang Sulpiadi, S.IP
   NIP : 19830206200601 1 002
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Emilia, S.Sos
   NIP : 19770612200312 2 007
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Ulak Tanding;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Padang Ulak Tanding;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR

Menimbang : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Sindang Beliti Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Romli, S.Sos
   NIP : 19631005 200701 1 024
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Jakarudin
   NIP : 19620802 200701 1 012
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Beliti Ilir;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Beliti Ilir;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SINDANG BELITI ULU

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Sindang Beliti Ulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Jeki Aswari, S.E
   NIP : 198711092006 1 002
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Zairin
   NIP : 19640405200701 1 029
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Beliti Ulu;

Ketiga

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindang Beliti Ulu;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PADANG

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Kota Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Trisna Yunarti, S.H
   NIP : 19780603 200704 1 001
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Febry Novriadi, S.STP
   NIP : 19911114 201406 1 001
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Padang;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Padang;
3. Arsip.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 01 /BE-08/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
DAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BERMANI ULU

Menimbang :

a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 070/BE/SET/HK.01.01//VII/2019 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja pada Panwaslih Kecamatan Bermani Ulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menunjuk Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Paizal, S.E
   NIP : 19811114200212 1 003
   Jabatan : Kepala Sekretariat
2. Nama : Papina Pristiwati, S.Pt
   NIP : 19810806200804 2 001
   Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Kedua Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bermani Ulu;

Ketiga Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 11 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SEPTI MARYATI, S.H.,M.H
NIP. 19780923 200804 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bermani Ulu;
3. Arsip.